



**KRITERIA MISKIN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT : STUDI KOMPARASI
REGULASI DI INDONESIA DAN FIKIH**

Oleh

Prayoga Fajar Setyawan¹, Suwandi², Burhanuddin Susmanto³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: prayogafajar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Intellectual Capital, Human Capital Permasalahan yang muncul dalam praksis pengelolaan zakat di Indonesia adalah bagaimana menentukan kriteria objektif seseorang dapat dikategorikan sebagai miskin dan berhak menerima zakat. Tujuan untuk menganalisis perbedaan dan titik temu dalam penentuan kriteria miskin sebagai mustahik zakat. Kajian ini penting untuk memperkuat landasan normatif dan praktis dalam distribusi zakat yang berkeadilan dan tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna, konsep, serta implikasi kriteria miskin sebagai mustahik zakat dalam dua perspektif yang berbeda, yaitu fikih Islam dan regulasi formal di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah kriteria untuk menentukan golongan fakir miskin, baik menurut regulasi nasional maupun dalam perspektif fikih, memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Pendekatan administratif negara menawarkan alat ukur yang jelas dan operasional, sementara fikih memberikan dasar moral dan fleksibilitas untuk menangani beragam kondisi sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulasi negara dan prinsip-prinsip agama sangat penting untuk menciptakan kebijakan sosial yang holistik, adil, dan manusiawi. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sinergi antara kebijakan nasional dan fikih dapat menjadi landasan yang kuat dalam upaya mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan

Kata kunci: *Miskin, Mustahik Zakat, Regulasi*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara angka kemiskinan yang cukup tinggi. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan ditambah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, menjadikan masyarakat terbagi ke dalam beberapa kelas sosial.¹ Salah satu kelas sosial yang kerap menjadi sorotan adalah mereka yang berada pada kelas bawah atau miskin. Dari hampir 284 juta penduduk Indonesia, hampir 8,57 persen atau sekitar

24,06 juta jiwa terjebak di dalam garis kemiskinan. Hal ini diakibatkan oleh ketidakpastian ekonomi yang ditandai dengan lesunya sektor manufaktur melalui fenomena PHK yang besar-besaran di akhir tahun 2024.²

Angka kemiskinan yang tinggi tidak hanya mencerminkan masalah ketimpangan distribusi kekayaan, tetapi juga menjadi indikasi kurangnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya yang esensial seperti pendidikan,

¹ Mariani Shoshana Giantara dan Jesslyn Santoso, "Pengaruh Budaya, Sub Budaya, Kelas Sosial, Dan Persepsi Kualitas Terhadap Perilaku Keputusan Pembelian Kue Tradisional Oleh Mahasiswa Di Surabaya" (PhD Thesis, Petra Christian University, 2014),

<https://www.neliti.com/publications/85316/pengaruh-budaya-sub-budaya-kelas-sosial-dan-persepsi-kualitas-terhadap-perilaku>.

² Badan Pusat Statistik, "Kelas Bawah Indonesia Krusial sebagai Bantalan Ekonomi Nasional," 2024.



.....
 kesehatan, dan pekerjaan yang layak.³ Susahnya mengakses pekerjaan yang layak bagi masyarakat miskin menjadikan kesehatan serta pendidikan hanya sebatas mimpi indah yang seakan mustahil untuk dicapai. Banyak anak-anak mereka yang mengalami kekurangan gizi lantaran tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan yang layak dan tidak sedikit pula, anak-anak yang menggantungkan mimpinya untuk mengenyam pendidikan karena faktor biaya yang lagi-lagi masih menjadi momok yang sangat menakutkan.⁴

Dalam rangka mengatasi angka kemiskinan yang kian meningkat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pengadaan subsidi untuk beberapa komoditas pokok seperti bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan gas untuk memasak. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar PIP. Namun, meski pemerintah telah mengupayakan berbagai solusi, nyatanya banyak dari program tersebut yang dinilai kurang tepat sasaran.⁵

Di tengah susahny masyarakat miskin akibat ketimpangan ekonomi yang terjadi, zakat digadang-gadang mampu untuk menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Pada dasarnya, zakat merupakan sebuah instrumen ekonomi yang diwajibkan kepada umat Islam guna mengimbangi ketimpangan sosial. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar nomor dua di dunia memiliki potensi zakat sebesar 327 triliun pada tahun 2024.⁶ Dengan nilai yang begitu besar, dana hasil

penghimpunan zakat sangat diharapkan mampu untuk mensejahterakan sebagian dari masyarakat yang berhak menerimanya. Dalam konteks implementasinya, zakat memiliki delapan golongan penerima (*mustahik*) sebagaimana yang tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60, salah satunya adalah kelompok *al-fuqara* (fakir) dan *al-masakin* (miskin).⁷

Permasalahan yang muncul dalam praksis pengelolaan zakat di Indonesia adalah bagaimana menentukan kriteria objektif seseorang dapat dikategorikan sebagai miskin dan berhak menerima zakat. Hal ini penting karena penentuan tersebut akan memengaruhi efektivitas distribusi zakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain, regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan parameter teknis mengenai kriteria miskin, yang tidak jarang berbeda dengan pandangan fikih klasik maupun kontemporer.

Fikih zakat, sebagai produk hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, memiliki karakteristik normatif yang sering kali lebih universal dan kontekstual. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar maupun ketergantungan seseorang terhadap bantuan orang lain. Sementara itu, pendekatan negara melalui regulasi cenderung menggunakan indikator ekonomi makro dan mikro seperti pendapatan per kapita, garis kemiskinan, dan tingkat ketergantungan,

³ Debrina Vita Ferezagia, "Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018): 1.

⁴ Dyah Dwi Astuti, Rita Benya Adriani, dan Tri Widyastuti Handayani, "Pemberdayaan masyarakat dalam rangka stop generasi stunting," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 4, no. 2 (2020): 156–62.

⁵ Rahmi Fadilah, "Bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai," *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 3 (2021): 167–79.

⁶ Abdul Karim, M. Mudhofi, dan Wawan Arwani, "Analisis spasial potensi zakat dan kemiskinan di Indonesia," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2024): 117–30.

⁷ Agus Yusuf Ahmadi dan Sutrisno Sutrisno, "Zakat Solusi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia," *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 7 (2022): 917–26.



.....
sebagaimana didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan BAZNAS.

Melalui studi komparatif antara regulasi di Indonesia dan perspektif fikih, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan titik temu dalam penentuan kriteria miskin sebagai mustahik zakat. Kajian ini penting untuk memperkuat landasan normatif dan praktis dalam distribusi zakat yang berkeadilan dan tepat sasaran. Dengan demikian, sinergi antara pendekatan normatif (fikih) dan pendekatan regulatif (negara) dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna, konsep, serta implikasi kriteria miskin sebagai mustahik zakat dalam dua perspektif yang berbeda, yaitu fikih Islam dan regulasi formal di Indonesia. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan dan membandingkan secara sistematis perbedaan maupun kesesuaian antara kedua sumber tersebut dalam hal penentuan pihak yang berhak menerima zakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta pedoman teknis dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur fikih klasik seperti karya Al-Nawawi, Al-Kasani, dan Al-Ghazali, serta karya kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, ditambah dengan hasil-hasil kajian dan jurnal akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research). Studi ini melibatkan penelusuran terhadap sumber-

.....
sumber hukum Islam maupun regulasi negara yang terkait dengan konsep kemiskinan dan mustahik zakat. Data dikumpulkan dengan mendokumentasikan dan mencatat bagian-bagian penting dari dokumen yang dianalisis, baik berupa teks hukum, penafsiran ulama, maupun hasil kajian akademis. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman teoritis dan kontekstual atas isu yang dikaji.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan metode komparatif. Data yang telah dikumpulkan direduksi untuk memfokuskan pada bagian yang relevan dengan kriteria miskin. Kemudian, data tersebut disajikan dalam bentuk narasi yang mendeskripsikan konsep masing-masing perspektif. Tahap terakhir adalah analisis komparatif, yaitu mengidentifikasi titik temu dan perbedaan antara kriteria kemiskinan dalam fikih dan dalam regulasi Indonesia, serta menilai relevansi dan implikasinya terhadap kebijakan distribusi zakat.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari sumber yang berbeda untuk menguji konsistensi informasi. Selain itu, interpretasi dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan historis dari masing-masing sumber. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan tidak hanya sah secara akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan sistem distribusi zakat yang lebih adil dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Fakir Miskin Menurut Regulasi

Penanganan fakir miskin di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Meskipun undang-undang ini mengatur mekanisme penanganannya, namun tidak secara rinci menjelaskan kriteria siapa saja yang tergolong fakir miskin. Dalam Pasal 1 bagian Ketentuan Umum, fakir miskin didefinisikan



sebagai individu yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian, atau memiliki sumber penghasilan namun tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar yang layak bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Selanjutnya, Pasal 8 Undang-Undang yang sama juga membahas mengenai penetapan kriteria fakir miskin. Namun, pasal ini tidak menjelaskan secara eksplisit indikator atau kriteria kemiskinan tersebut. Pasal ini hanya menegaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan kriteria fakir miskin berada pada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 262 Tahun 2022 memuat tujuh diktum, empat di antaranya secara khusus membahas kriteria fakir miskin. Diktum pertama menyatakan bahwa kriteria fakir miskin digunakan sebagai dasar deteksi awal kondisi kemiskinan dalam rangka penanganannya. Diktum kedua menjelaskan bahwa salah satu indikator deteksi awal adalah ketidakmemilikan tempat tinggal atau tempat berteduh sehari-hari. Berdasarkan dua diktum ini, yang kemudian ditegaskan dalam Diktum Ketiga, dapat disimpulkan bahwa individu yang tidak memiliki tempat tinggal langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. Dalam diktum empat, ditambahkan tentang mereka yang masih memiliki tempat tinggal atau tempat untuk berteduh dapat dilakukan deteksi lanjutan dengan beberapa kriteria, meliputi

- a. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
- b. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
- c. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
- d. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;

- e. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
- f. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
- g. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas
- h. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik.⁸

Kriteria Fakir Miskin Menurut Fikih

Dalam kajian fikih, dikenal dua istilah yang berkaitan erat dengan kemiskinan, yaitu *fakir* dan *miskin*. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *fakir* merujuk pada individu yang berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sementara *miskin* adalah orang yang tidak memiliki harta dan hidup dalam keterbatasan. Istilah *faqîr* tercatat sebanyak 12 kali dalam Al-Qur'an, sedangkan *miskîn* muncul sebanyak 15 kali, dengan makna yang bervariasi tergantung konteks penggunaannya.

Kitab *Bidayatul Mujtahid* tidak secara spesifik membahas kriteria kemiskinan, melainkan lebih menyoroti definisi kekayaan dan batasannya yang menjadi alasan seseorang tidak berhak menerima zakat. Dalam kitab tersebut dijelaskan beberapa ukuran kekayaan yang menjadi dasar larangan bagi orang kaya untuk menerima zakat.

1. Syafii berpendapat bahwasanya kekayaan didasarkan pada kelayakan, yaitu layak dikategorikan sebagai orang kaya.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang kaya adalah orang yang mempunyai harta satu nishab, hal ini didasarkan pada hadist nabi yang artinya "maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang kaya dan dibagikan kepada orang miskin"

⁸ Sosial Kementerian, "KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR

262/HUK/2022 TENTANG KRITERIA FAKIR MISKIN" (t.t.).



Sebagian ulama memahami makna kekayaan secara lughawi dan menetapkannya berdasarkan ukuran minimal. Dengan demikian, seseorang dikategorikan sebagai orang kaya apabila telah melewati batas minimal tertentu, yang ditentukan berdasarkan situasi dan kondisi individu tersebut. Di sisi lain, ada pula ulama yang tidak menetapkan batas kekayaan secara baku, melainkan memahaminya sebagai sesuatu yang relatif dan kontekstual. Dalam hal ini, penetapan status kekayaan diserahkan kepada proses *ijtihad*.

Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits yang menyebutkan bahwa orang kaya yang tidak berhak menerima zakat adalah mereka yang memiliki harta sebesar 50 dirham. Dalam riwayat lain disebutkan batasannya adalah 40 dirham. Sebagian ulama menjadikan angka-angka tersebut sebagai acuan dalam menentukan status kekayaan yang menghalangi seseorang menerima zakat.⁹

Komparasi Kriteria Fakir Miskin Menurut Regulasi dan Fikih

Penentuan kriteria fakir miskin merupakan bagian penting dalam perumusan kebijakan sosial dan penyaluran bantuan berbasis agama. Dalam konteks kebijakan nasional, Keputusan Menteri Sosial No. 262 Tahun 2022 memberikan landasan administratif untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan individu atau keluarga yang tergolong fakir miskin. Di sisi lain, fikih Islam memiliki kerangka konseptual tersendiri dalam menjelaskan kemiskinan melalui istilah *faqîr* dan *miskîn*, yang telah lama menjadi rujukan dalam hukum zakat dan distribusi sosial dalam masyarakat Muslim.

Keputusan Menteri Sosial tersebut menyusun kriteria fakir miskin ke dalam empat diktum utama. Diktum pertama menetapkan tujuan dari kriteria ini, yakni sebagai instrumen deteksi awal kondisi kemiskinan. Diktum

kedua memberikan kriteria awal yang eksplisit: seseorang dapat dikategorikan sebagai fakir miskin apabila tidak memiliki tempat tinggal atau tempat berteduh sehari-hari. Diktum ketiga memperkuat pandangan bahwa ketidakmemilikan tempat tinggal menjadi indikator utama dalam klasifikasi kemiskinan ekstrem. Diktum keempat memperluas cakupan identifikasi kemiskinan bagi mereka yang masih memiliki tempat tinggal, dengan delapan indikator tambahan, seperti tidak adanya pekerjaan tetap, ketidakmampuan mencukupi kebutuhan makan dan pakaian, serta kondisi hunian yang tidak layak.

Dalam perspektif fikih, kemiskinan dipahami melalui istilah *faqîr* dan *miskîn* yang memiliki nuansa makna berbeda. *Faqîr* merujuk pada individu dalam kondisi sangat kekurangan, sedangkan *miskîn* menggambarkan keadaan seseorang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pemahaman ini bersumber dari teks-teks Al-Qur'an dan hadits serta pemikiran ulama klasik. Misalnya, dalam *Bidayatul Mujtahid*, diskursus lebih diarahkan kepada batasan kekayaan sebagai syarat menerima atau tidak menerima zakat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kekayaan dilihat dari sisi kelayakan, yakni apakah seseorang layak dianggap kaya dalam konteks sosial. Sementara itu, Abu Hanifah menetapkan batasan kekayaan secara kuantitatif, yakni kepemilikan satu nishab harta, sesuai hadits Nabi yang menyebut zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin.

Beberapa ulama mengadopsi pendekatan *lughawi* dalam menafsirkan konsep kekayaan dan kemiskinan. Dalam pendekatan ini, ukuran minimal kepemilikan menjadi indikator seseorang tergolong kaya, sehingga sebaliknya, mereka yang berada di bawah ambang batas ini dapat diklasifikasikan sebagai miskin.

⁹ Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Terjemah, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).



Penentuan batas ini sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi serta situasi individu. Di sisi lain, terdapat pula ulama yang tidak menetapkan batas kuantitatif tertentu, tetapi memandang kekayaan dan kemiskinan sebagai konsep yang relatif dan situasional. Pendekatan ini memberikan ruang pada ijtihad dalam menetapkan kriteria yang relevan sesuai konteks zaman.

Lebih lanjut, riwayat hadits dari Abu Daud mengemukakan bahwa orang yang memiliki 40 hingga 50 dirham tidak berhak menerima zakat. Angka ini kemudian menjadi rujukan sebagian ulama dalam menetapkan batas kekayaan minimal. Meski demikian, pendekatan ini tetap bersifat ijtihadi dan tidak bersifat absolut.

Secara keseluruhan, pendekatan normatif dalam Keputusan Menteri Sosial memberikan kriteria kemiskinan yang bersifat kuantitatif dan administratif, yang bertujuan untuk efektifitas program bantuan sosial. Sementara itu, pendekatan fikih memberikan dimensi moral dan teologis yang menekankan pada konteks sosial, kelayakan, dan kebutuhan individu. Kedua pendekatan ini, meski berasal dari landasan yang berbeda, dapat saling melengkapi dalam membentuk sistem penanggulangan kemiskinan yang adil, komprehensif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kriteria untuk menentukan golongan fakir miskin, baik menurut regulasi nasional maupun dalam perspektif fikih, memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Pendekatan administratif negara menawarkan alat ukur yang jelas dan operasional, sementara fikih memberikan dasar moral dan fleksibilitas untuk menangani beragam kondisi sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulasi negara dan prinsip-prinsip agama sangat penting untuk menciptakan kebijakan sosial yang holistik, adil, dan manusiawi. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam,

sinergi antara kebijakan nasional dan fikih dapat menjadi landasan yang kuat dalam upaya mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmadi, Agus Yusuf, dan Sutrisno Sutrisno. "Zakat Solusi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia." *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 7 (2022): 917–26.
- [2] Astuti, Dyah Dwi, Rita Benya Adriani, dan Tri Widyastuti Handayani. "Pemberdayaan masyarakat dalam rangka stop generasi stunting." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 4, no. 2 (2020): 156–62.
- [3] Fadilah, Rahmi. "Bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai." *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 3 (2021): 167–79.
- [4] Ferezagia, Debrina Vita. "Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018): 1.
- [5] Ghazali Said, Imam. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Terjemah. Vol. 1. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- [6] Giantara, Mariani Shoshana, dan Jesslyn Santoso. "Pengaruh Budaya, Sub Budaya, Kelas Sosial, Dan Persepsi Kualitas Terhadap Perilaku Keputusan Pembelian Kue Tradisional Oleh Mahasiswa Di Surabaya." PhD Thesis, Petra Christian University, 2014. <https://www.neliti.com/publications/85316/pengaruh-budaya-sub-budaya-kelas-sosial-dan-persepsi-kualitas-terhadap-perilaku>.
- [7] Karim, Abdul, M. Mudhofi, dan Wawan Arwani. "Analisis spasial potensi zakat dan kemiskinan di Indonesia." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 117–30.
- [8] Kementerian, Sosial. KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 262/HUK/2022



TENTANG KRITERIA FAKIR MISKIN
(t.t.).

- [9] Pusat Statistik, BAdan. “Kelas Menengah Indonesia Krusial sebagai Bantalan Ekonomi Nasional,” 2024.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN